

## Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP

**Budi Pardamean Saragih**

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

email:budisarah@gmail.com

**Abstrak.** Era globalisasi memberikan dampak perkembangan yang sangat signifikan bagi kehidupan. Perkembangan masa ini tidak terlepas dari berkembang dan bertambahnya tindak kejahatan yang salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Situasi pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak sedikit masyarakat di negara ini maupun di negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal tersebut berakibat kepada beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaturan hukum terhadap hak menuntut ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76), dalam Pasal 99-100 serta Pasal lainnya yang terakut ganti rugi dalam KUHP dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan menurut KUHP Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur objektif dan subjektif, Unsur objektif berupa perbuatan mengambil (wegnemen). Unsur subjektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Prosedur permohonan ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan ialah dengan melakukan penggabungan gugatan dengan ganti rugi, gugatan atas perbuatan melawan hukum dan permohonan restitusi

**Kata Kunci:** Ganti Rugi, Korban, Kekerasan

**Abstract.** The era of globalization has a very significant development impact on life. The development of this period cannot be separated from the development and increase of crime, one of which is caused by economic factors. Progress and implementation in all fields including social, political, economic and cultural have a negative impact in the form of increasing the quality and quantity of various kinds of crimes that harm and disturb the community. The current situation cannot be denied that in an effort to meet economic needs, many people in this country and in other developing countries experience difficulties, this is because it is so difficult to get decent work. This has resulted in several community groups using shortcuts such as committing the crime of theft with violence and weighting in order to meet their daily needs. Legal arrangements for the right to claim compensation for victims of theft with violence are contained in the Criminal Procedure Code, which can be found in Law no. 8 of 1981 (LN 1981 No. 76), in Articles 99-100 and other articles related to compensation in the Criminal Code and Law no. 14 of 1970 concerning the Principles of Judicial Power. Criminal acts committed with violence according to the Criminal Code The crime of theft with violence is a deviant act. Based on the formulation of Articles 362-363 of the Criminal Code, the objective and subjective elements are objective, the objective element is the act of taking (wegnemen). The subjective element consists of 2 (two) elements, namely the element of intent (intentional as an intention or opzet als oogmerk) in the form of an element of error in theft and an element of possessing. Theft by weight or theft with qualifications is regulated in Articles 363 and 365 of the Criminal Code. The procedure for applying for compensation for victims of theft with violence is to combine a lawsuit with compensation, a lawsuit for unlawful acts and a request for restitution..

**Keywords:** Compensation, Victims, Violence

### PENDAHULUAN

Lingkungan strategis terkait posisi geografis Indonesia sebagai poros maritim dunia tentunya berkorelasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materiil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Dengan kemajuan

teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu cara yang digunakan kebanyakan orang agar mendapatkan uang dengan menjual hasil dari suatu tindak kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.<sup>2</sup>

Terjadinya perbuatan tindak pidana pencurian tersebut timbul berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara mealwan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Menyadari tingginya tingkat kejahatan maka langsung ataupun tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku keajahatan yang pada hakikatnya berkaitan dengan maksud suatu tindak kejahatan tersebut.

Oleh karna itu pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan di latar belakang oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar para masyarakat sudah cenderung terbiasa dan memandang kasus pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan karna krisis ekonomi<sup>3</sup>

Korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak kejahatan. Kerugian yang dialami oleh korban bisa berupa kerugian seacra fisik psikis juga materil. Munculnya hukum pada dasarnya adalah dengan tujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan mewujudkan keadilan.<sup>4</sup>

Tindak kejahatan tentu menimbulkan kerugian bagi korban, kerugian tersebut didertia oleh korban sendirI secara langsung maupun orang lain secara tidak langsung. Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja hanya kerugian dalam bentuk fisik, namun juga biaya-biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin diperolehnya, akan tetapi kuga kerugian yang bersifat non fisik yang sudah bahkan tidak mungkin dinilai dengan uang. Hilangnya kesemimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui merupakan salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang dapat timbul.

Salah satu hak dari korban adalah mendapatkan ganti rugi khususnya dari pelaku sehingga dapat membantu korban unutk mengurangi deritanya. Apabila kejahatan yang menimpa korban adalah kejahatan harta benda dengan kerugian bersifat materil maka ganti rugi yang dimaksudkan adalah pengembalian barang-barang milik korban atau pelaku mengganti sejumlah kerugian korban. Sehingga dalam kasus kejahatan kerugian korban dalam wujud harta benda ini yang diharapkan oleh korban pada dasarnya adalah harta bendanya kembali, bukan masalah pembedanaannya.

---

<sup>1</sup> Mulyana Kusuma. *"Perspektif dan Kebijakan Hukum"*. Rajawali. Jakarta, 2001. Hal.29

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *"Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP"*. Jakarta, 2009. Hal.100

<sup>3</sup> Bambang Waluyo. *"Pidana dan Pemidanaan"*. Jakarta. Sinar Grafika, 2008. Hal.38

<sup>4</sup> Sherly Tricia Ningsih, Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHP, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10 No. 2, November 2014 halaman 49-58

Namun, apabila sistem peradilan pidana hanya mementingkan aspek pemberian hukuman kepada pelaku dan tidak memperhatikan korban, maka hubungan yang terjadi adalah antara negara dengan pelaku. Korban akan tetap menjadi korban ketika pelaku atas kesalahannya kemudian dipenjarakan dan permasalahan dianggap telah selesai tanpa adanya perhatian kepada korban melalui tanggungjawab dari pelaku. Pemberian ganti rugi kepada korban merupakan salah satu wujud perhatian kepada hak-hak korban. Meskipun pada dasarnya penerapan pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban dan atau keluarga korban tidak bisa dengan mudah diterapkan kepada sesama kejahatan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut,

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan?
2. Bagaimana Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Menurut KUHP?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum<sup>5</sup>. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>6</sup>

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>16</sup>

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang azis dengan *Het Herziene Indlandsch Reglement* terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :

- a) Hak-hak tersangka dan terdakwa;
- b) Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
- c) Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu;
- d) Ganti kerugian dan rehabilitasi;
- e) Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi;
- f) Upaya hukum;
- g) Koneksitas;
- h) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan;
- i) Dalam karya ilmiah ini hanya akan disinggung dan diuraikan beberapa hal saja dari yang telah disebutkan di atas, sesuai dengan pokok pembahasan. Adapun hal-hal yang akan disinggung adalah mengenai hal-hal;
- j) Ganti kerugian, dan penggabungan perkara gugatan ganti rugi.

Hal-hal tersebut di atas tidak terdapat dalam HIR. Hal ini dapat dimengerti oleh karena antara lain adanya perbedaan pelayanan kepentingan, subjek dan objek hukumnya yang berbeda kebangsaan serta kepentingan, dan terutama perbedaan dalam landasan falsafahnya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Untuk bangsa

---

<sup>5</sup> Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 <sup>16</sup>  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 177.

Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum Acara Pidana yang baru ini pada dasarnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. beberapa asas pemikiran Deklarasi dan Konvensi Internasional, seperti misalnya *The Universal Declaration of Human Rights* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (16 Desember 1966) juga terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang baru ini.<sup>8</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Pidana yang baru pada dasarnya bersifat universal dan termasuk dalam deretan hukum acara pidana negara-negara hukum lain yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Perbedaannya terletak pada nuansa dalam penetapan bentuk yuridisnya yang berhubungan dengan teknik perundang-undangan, tidak mengenai isinya, khususnya yang berupa asas-asas hukum acara pidana.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76), terutama dalam pasal-pasal berikut :

- a) Pasal 1 ayat (10 c) : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau oleh pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
- b) Pasal 1 ayat (22) : Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.
- c) Pasal 77 ayat (b) : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d) Pasal 81 : Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau oleh pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
- e) Pasal 82 ayat (3c) : Isi putusan selain memuat ketentuan yang terdapat dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam hal putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
- f) Pasal 82 ayat (4) : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.
- g) Pasal 95 ayat (1) : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- h) Pasal 95 ayat (2) : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputuskan di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- i) Pasal 95 ayat (3) : Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- j) Pasal 95 ayat (4) : Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.  
- Pasal 95 ayat 5 : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
- k) Pasal 96 ayat (1) : Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- l) Pasal 96 ayat (2) : Penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.
- m) Pasal 98 ayat (1) : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.
- n) Pasal 98 ayat (2) : Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dalam hal penuntut umum tidak hadir; permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim mengajukan putusan.

---

<sup>8</sup> Arief Gosita, **KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal.64.

- o) Pasal 99 ayat (1) : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Pasal 99 ayat (2) : Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- p) Pasal 99 ayat (3) : Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum yang tetap.
- q) Pasal 100 ayat (1) : Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- r) Pasal 100 ayat (2) : Apabila terdapat suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding untuk tuntutan ganti rugi tidak diperkenankan.
- s) Pasal 101 : Ketentuan dari hukum acara perdata berlaku sebagai gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang tidak diatur lain.
- t) Pasal 274 : Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata
- u) Pasal 275 : Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 diberikan kepada mereka bersama-sama secara seimbang.

Ketentuan-ketentuan pemberian ganti kerugian ini dasar hukumnya tercantum didalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jadi ini undang-undang ini mengatur pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, sedangkan KUHP yang baru ini, mengatur pelaksanaannya lebih lanjut. Walaupun demikian, pengaturannya dalam KUHP yang baru ini mengenai masalah ganti kerugian dianggap masih belum sempurna dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Salah satu tujuan pengaturan ganti rugi adalah mengembangkan keadilan dan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik, sosial. Hal ini menjadi objek studi, fokus perhatian viktimologi dan ilmu hukum pidana. Sekarang bagaimana relevansi viktimologi dengan evaluasi mengenai adanya pengaturan ganti rugi dalam KUHP kita. Apakah pengaturan ganti rugi kepada para korban tindakan-tindakan yang merugikan dan yang ditanggung oleh negara pemberian ganti ruginya, sudah tepat memenuhi harapan-harapan viktimologis.

Apabila ditinjau dari segi pencantumannya di dalam KUHP, maka ini merupakan suatu kemajuan apabila dibandingkan dengan Het Herziene Inlandsch Reglement atau HIR (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44). Hal ini mencerminkan adanya kemauan untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia; adanya pengakuan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia yang harus dikembangkan dan dipertahankan sesuai dengan asas pencegahan viktimisasi atau pengorbanan kriminal di dalam viktimologis.

Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka kita akan menemui kesulitan dalam membuat evaluasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Permasalahan pelaksanaan ganti rugi kerap kali memang dapat didengar, dirasakan, tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kenyataan yang didukung oleh data yang telah terkumpulkan tertulis. Akibatnya sangat sulit untuk menyatakan suatu evaluasi tertentu yang mendekati kebenaran. Akibat selanjutnya, adalah sulit untuk membuat suatu perencanaan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul karena tidak sempurnanya pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti rugi. Maka terjadilah pengorbanan struktural tertentu yang berupa penderitaan mental, fisik, sosial. Sehubungan dengan hal ini, maka merupakan kemutlakan apabila diadakan suatu pengamatan/penelitian mengenai pengadaan dan pelaksanaan ganti rugi yang diatur oleh KUHP yang didukung oleh pihak swasta maupun pemerintah demi pengembangan keadilan dan kesejahteraan. Salah satu tolok ukur pelaksanaan peraturan ganti rugi yang baik, adalah bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengembangkan hak dan kewajibannya, mengembangkan diri sebagai manusia yang seutuhnya dan berbudi luhur.

Dalam pelaksanaan peraturan ganti rugi supaya diutamakan kepentingan yang diatur dan bukan kepentingan yang mengatur. Harus diusahakan jangan sampai ada manipulasi peraturan demi kepentingan pribadi. Jadi harus dicegah pengorbanan struktural melalui atau atas dasar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi. Terutama yang harus dicegah adanya pengorbanan golongan lemah mental, fisik, sosial demi golongan kuat atau berkuasa. Misalnya, tidak dibayarnya ganti rugi, dipotongnya sebagian ganti rugi.

Pengaturan yang baik juga dapat dilihat dari jelasnya perumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh sebab itu harus diusahakan perumusan-perumusan yang sederhana, dan mudah dimengerti oleh yang bersangkutan, sebagai persyaratan pencegahan pengorbanan kriminal yang menjadi tujuan viktimologi. Selain itu pengaturan dan pelaksanaan ganti rugi dalam KUHP harus disertai dengan pengawasan pelaksanaan yang baik apabila ingin dikualifikasikan sebagai peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan

bermanfaat. Pengukuran peraturan ganti rugi yang baik, bisa dilihat pada dapat atau tidaknya peraturan tersebut mendukung penyelesaian pembayaran ganti rugi yang tepat, cepat, dan murah. Dengan demikian yang bersangkutan tidak akan menderita, mengalami kerugian finansial, waktu, mental dan lain-lainnya. Tidak mengalami viktimisasi struktural tertentu. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan ganti rugi agar dapat dikatakan baik, bergantung juga pada personalia yang menanganinya. Oleh sebab itu, adalah relevan viktimologi serta dasar pemikirannya dipahami oleh mereka yang berkecimpung dalam masalah pelaksanaan ganti rugi demi perlakuan adil yang bersangkutan serta pengembangan kesejahteraannya. Pelaksanaan peraturan ganti rugi yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya.

## **Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Menurut KUHP**

Asas legalitas menegaskan bahwa, “suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana jika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi, suatu perbuatan akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut masuk dalam rumusan tindak pidana, hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Moeljatno mengemukakan bahwa menurut sifatnya, perbuatan pidana ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.<sup>9</sup> Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dinilai dapat mengganggu tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Oleh karena itu, bagi siapapun yang melakukannya akan dikenai sanksi pidana. Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam bahwa definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun buruknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Selanjutnya dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*) dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cidera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena, kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, *larseni*, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan *larseni*, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan *larseni*. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.<sup>11</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian.

Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

## **Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

---

<sup>9</sup> Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. 2008. Jakarta; Rineka Cipta, halaman. 2

<sup>10</sup> A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

<sup>11</sup> R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 37.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki 2 (dua) unsur, yaitu unsur objektif meliputi perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan unsur subjektif meliputi adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum.

Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur objektif dan subjektif antara lain sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

Unsur objektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.<sup>12</sup>

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui.<sup>13</sup>

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemiliknya.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.<sup>14</sup> Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subjektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

## SIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap hak menuntut ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76), dalam Pasal 99-100 serta Pasal lainnya yang terakut ganti rugi dalam KUHP dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, hlm. 11.

<sup>13</sup> *Ibid*, P.A.F Lamintang, halaman 70

<sup>14</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, hlm. 19-23

2. Tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan menurut KUHP Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur objektif dan subjektif, Unsur objektif berupa perbuatan mengambil (wegnemen). Unsur subjektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Mulyana Kusuma. *"Perspektif dan Kebijaksanaan Hukum"*. Rajawali. Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah. *"Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP"*. Jakarta, 2009.
- Bambang Waluyo. *"Pidana dan Pemidanaan"*. Jakarta. Sinar Grafika, 2008.
- Sherly Tricia Ningsih, Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHP, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 2, November 2014.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93<sup>16</sup>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Arief Gosita, *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2008. Jakarta; Rineka Cipta.
- A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin,.
- R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus, kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru.
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah.